



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggunakan/ memanfaatkan sistem informasi manajemen daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah agar berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan peraturan tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka perlu pedoman dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan Daerah yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
9. SIMDA berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem pengelolaan keuangan Daerah berbasis server-client yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
10. SIMDA online adalah suatu sistem informasi manajemen keuangan Daerah dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *Client* dan server dapat terhubung baik secara local area maupun *wide area*.
11. SIMDA offline adalah suatu sistem informasi manajemen keuangan Daerah dimana *Client* tidak terhubung ke server sehingga sistem informasi manajemen keuangan Daerah yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
12. Tim Pengembang adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan SIMDA baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah lainnya.
13. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam sistem informasi keuangan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi *client-server*, yang terdiri dari perangkat Jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer *Client* agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer server. Penggunaan Jaringan meliputi secara lokal maupun internet.
14. Server adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database, melayani akses *Client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA secara *Online* dan *Offline*.
15. *Client* adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan SIMDA Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan secara *Online* dan *Offline*.
16. Database Server adalah tempat penyimpanan data secara sistematis yang terpasang didalam komputer server sehingga dapat digunakan untuk mengolah data dengan program aplikasi pada server dan *Client*.
17. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server dan/atau dari database server ke database lokal.
18. Pembina adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja serta karyawan/staf pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
19. Wakil Pembina adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja serta karyawan/staf pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh sesuai perintah dan arahan Pembina pada wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.

20. Penanggung Jawab adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi Supervisor, Koordinator, Kasubbid/Kasubbag, Staf dan/atau Aparatur Sipil Daerah/Negara, Pihak Lain/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/Profesional diluar Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, Admin IT/Teknisi Jaringan/LAN (Local Area Network), Administrator Sistem/Admin Aplikasi dan User Pengelola, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan SIMDA.
21. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi Koordinator, Kasubbid/Kasubbag, Staf dan/atau Aparatur Sipil Daerah/Negara, Pihak Lain/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/Profesional diluar Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, Admin IT/Teknisi Jaringan/LAN (Local Area Network), Administrator Sistem/Admin Aplikasi dan User Pengelola, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
22. Koordinator adalah adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi Kasubbid/Kasubbag, Staf dan/atau Aparatur Sipil Daerah/Negara, Pihak Lain/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas/Profesional diluar Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, Admin IT/Teknisi Jaringan/LAN (Local Area Network), Administrator Sistem/Admin Aplikasi dan User Pengelola, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
23. Admin IT/Teknisi Jaringan/LAN (Local Area Network) adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Lepas yang karena jabatannya diberi hak dan wewenang melakukan instalasi jaringan, server dan aplikasi Sistem Teknologi Informasi (IT) serta bertanggungjawab terhadap kelancaran jaringan Sistem Teknologi Informasi (IT).
24. Administrator Sistem/Admin Aplikasi adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Lepas yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
25. User Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Lepas yang diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu atas perintah dan arahan Administrator Sistem/Admin Aplikasi sesuai bidangnya serta bertanggung jawab terhadap keamanan data SIMDA.
26. User/Operator Pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil/pegawai tidak tetap/tenaga harian lepas yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entry dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan atasan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanggung jawab pengelola SIMDA;
- b. pengamanan, pengendalian dan pemeliharaan database SIMDA;
- c. instalasi SIMDA; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA SIMDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah, serta mencakup seluruh aplikasi sistem lainnya yang dikelola secara langsung oleh SKPKD.
- (2) Dalam pelaksanaan SIMDA dilakukan secara online dengan data terpusat/terintegrasi di 1 (satu) sistem/server/data terpusat pada SKPKD sebagai administrator sistem dan OPD sebagai user pengguna.
- (3) Dalam hal SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengalami permasalahan sehingga tidak dapat diakses/online, pelaksanaan konsolidasi data dapat dilakukan secara offline.

Bagian Kedua
Penanggung jawab dan Pengelola SIMDA

Pasal 4

- (1) SKPKD bertanggungjawab dalam pengelolaan SIMDA Kabupaten.
- (2) Kepala OPD bertanggung jawab dalam pengelolaan SIMDA OPD
- (3) Keanggotaan Pengelola SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala BPKAD sebagai ketua;
 - b. Sekretaris BPKAD sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bidang pada BPKAD sebagai koordinator teknis;
 - d. administrator;
 - e. user/operator; dan
 - f. teknisi komputer/informatika/jaringan.
- (4) Keanggotaan Pengelola SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala OPD selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris OPD selaku Supervisor; dan
 - c. User/ Operator.
- (5) Pengelola SIMDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengelola SIMDA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan Pengelola SIMDA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan usulan dari Kepala OPD kepada SKPKD.
- (7) Dalam hal Sumber Daya Manusia pengelola SIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum memadai berdasarkan keahlian dan profesionalitas, maka dapat mengangkat tenaga harian lepas atau pihak lain dengan kontrak kerja.
- (8) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas Pengelola SIMDA Kabupaten

Pasal 5

Tugas Pengelola SIMDA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:

- a. mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan SIMDA;
- b. mengawasi dan mengarahkan Pengelola SIMDA OPD;
- c. melakukan instalasi jaringan, server dan aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melakukan evaluasi dan pemeliharaan jaringan dan server untuk kelancaran aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi (stik); dan
- e. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan kepala SKPKD;
- f. memberikan otorisasi user id, password, tingkat kewenangan user dan otoritas user kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi (stik);
- g. menutup akses user/operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data simda dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- h. menerima dan menindaklanjuti laporan permasalahan SIMDA dari Pengelola SIMDA OPD; dan
- i. melaporkan setiap 6 (enam) bulan atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Tugas Pengelola SIMDA Pada OPD

Pasal 6

Tugas Pengelola SIMDA pada OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), terdiri atas:

- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada SIMDA sesuai menu tertentu yang telah diatur oleh user pengelola;
- b. mencetak laporan pada SIMDA;
- c. menjaga kerahasiaan user ID dan password aplikasi kecuali pihak yang diberi hak karena tugas dan tanggung jawabnya;
- d. melakukan mengawasi dan memberi masukan untuk kelancaran pelaksanaan SIMDA di OPD; dan
- e. melakukan koordinasi dan melaporkan semua permasalahan SIMDA kepada Pengelola SIMDA Kabupaten.

BAB IV
PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN SIMDA

Pasal 7

- (1) Server SIMDA harus menggunakan sistem operasi, sistem database, dan antivirus yang resmi dan legal serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya untuk menjamin ketetapan dan keandalan sistem.

- (2) Media penyimpanan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA kecuali media external khusus untuk backup data.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada pusat data yang berkedudukan pada SKPKD dan untuk *cloud/mirroring* ditempatkan di luar SKPKD.
- (4) Konfigurasi dan topologi jaringan hanya dapat di akses oleh Pengelola SIMDA Kabupaten atau pihak lain atas ijin dari Kepala BPKAD sebagai ketua Pengelola SIMDA, untuk kepentingan audit, evaluasi, pengembangan, pemeliharaan, perbaikan dan hal lain untuk kelancaran pelaksanaan SIMDA.
- (5) Pusat data SIMDA hanya dapat diakses oleh Pengelola SIMDA Kabupaten atau pihak lain atas ijin dari Kepala BPKAD sebagai ketua Pengelola SIMDA.
- (6) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal untuk kepentingan audit, evaluasi, pengembangan, pemeliharaan, perbaikan dan hal lain untuk kelancaran pelaksanaan SIMDA.
- (7) Dalam hal pengembangan sistem dan jaringan, user/operator pengguna atau pihak lain, dapat diberikan akses ke pusat data setelah memperoleh izin dari Kepala BPKAD sebagai ketua Pengelola SIMDA.
- (8) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah perusahaan swasta yang ditunjuk oleh SKPKD melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 8

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk memenuhi standar pengamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), user/operator pengguna harus memiliki user ID dan password jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA.
- (3) Pengelolaan pengamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atau Pihak Ketiga sebagai Penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 9

- (1) Untuk mengakses SIMDA, kepada user pengelola serta user/operator pengguna ditetapkan user id, password dan level pengguna serta diatur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan yang bersangkutan.
- (2) Pemegang password masing-masing user id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun kecuali dengan persetujuan penanggung jawab atau Ketua pengelolaan SIMDA.
- (3) Pemegang password masing-masing user Id bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Untuk menjaga keamanan data SIMDA dari penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang password dapat melakukan penggantian password secara berkala.

Pasal 10

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator pengguna, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu yang ada pada aplikasi SIMDA.

- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada user pengelola SKPKD dan user/operator pengguna OPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu yang ada pada SIMDA oleh user/operator pengguna dilaksanakan oleh administrator system/admin aplikasi atau user pengelola dengan pertimbangan koordinator teknis.
- (4) Otoritas user menu pada SKPKD dan OPD diatur dan disusun sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Database SIMDA dalam server dicadangkan secara otomatis secara berkala dan disimpan pada media penyimpanan internal dan eksternal.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain pencadangan otomatis database SIMDA juga dicadangkan secara manual.
- (3) Pencadangan data base secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap hari kerja.

Pasal 12

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor-impor data melalui media penyimpanan eksternal dapat dilakukan bagi OPD yang mengalami gangguan akses online.
- (2) Penyimpanan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk keadaan yang khusus dan mendesak.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi OPD yang bermasalah pada penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah.
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi OPD yang belum menyelesaikan penyusunan rancangan APBD dan pelaporan keuangan yang mendekati batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V INSTALASI SIMDA

Pasal 13

- (1) Instalasi SIMDA dilakukan oleh administrator system/admin aplikasi.
- (2) Sebelum melakukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrator system/admin aplikasi harus memastikan komputer memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), administrator system/admin aplikasi harus melakukan pengujian awal untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Seluruh proses aktifitas pengelolaan SIMDA berada di dalam pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Pemerintah Daerah mencakup seluruh aktifitas pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan melalui SIMDA oleh setiap aparatur daerah sesuai tugas, fungsi

dan kewenangannya berdasarkan instruksi dan prinsip yang telah ditetapkan.

- (3) Pengawasan dan pengendalian eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup seluruh aktifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan di luar tugas, fungsi, dan kewenangannya menggunakan SIMDA Pemerintah Daerah baik langsung ataupun tidak langsung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LOMBOK UTARA



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR